BAB III

KAJIAN TENTANG KONSEP WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Biografi Singkat dan Perjalanan Karier M. Quraish Shihab

Pada saat ini, bisa dikatakan cendekiawan muslim yang sangat mendalam ilmunya dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an di Indonesia adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab. Dengan kedalaman, keluasan dan ketinggian ilmunya di bidang *al-Qur'an dan Tafsir* telah mengangkat namanya menajdi salah satu ikon gerakan pemikiran Islam di Indonesia. Apalagi pendapat atau pandangan-pandangan keagamaan beliau yang moderat, menyebabkan beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan. Sehingga tidak mengeherankan, M. Quraish Shihab menjabat posisi penting dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan (akademis) samapai politik, dari non formal sampai formal. Walaupun tidak bisa dinafikan masih ada beberapa kalangan yang tidak sepakat dengan pendapat-pendapatnya.

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.[1] Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Sosok Quraish Shihab berperawakan tegap dan kharismatik dengan tinggi 172 cm, berat 69, warna rambut hitam, dan berkulit putih.[2]

---

[1] Lihat M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

[2] Kusmana, "Membangun Citra" dalam Badri Yatim dan Hasan Nasuhi, (ed), Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam: *Sejarah dn Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: IAIN Press, 2002), cet 1, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) dan Guru Besar sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.[3] Beliau adalah kakak kandung Menko Kesra pada kabinet Indonesia Bersatu, Alwi Shihab. Sekarang beliau bersama istri bernama Fatmawati telah dikaruniai lima orang anak, yaitu: Najla, Najwa, Naswa, Ahmad dan Nahla.

Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang Guru Besar dalam bidang Tafsir.[4] Abdurrahman seringkali mengajak Quraish Shihab bersama saudara yang lain utnuk duduk bercengkerama bersama sesekali memberikan petuah-petuah keagamaan. Dari sinilah rupanya mulai bersemi cinta dalam diri Quraish Shihab terhadap studi al-Qur'an.[5]

Pengkajian terhadap al-Qur'an dan Tafsirnya, kemudian lebih beliau dalami di Universitas Al-Azhar di Kairo, setelah melalui pendidikan dasarnya di yaitu SD dan SLTP di Ujung Pandang dan Pendidikan Menengahnya di Malang (1956-1958) sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren *Darul Hadist al-Faqihiyah,* Malang.[6]

Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan pendidikan dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al-Azhar.[7] Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas

---

[3] M. Quraish Shihab, Logika Agama; *Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 22.
[4] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 14.
[5] *Ibid,* 14.
[6] http://media.isnet.org/islam/quraishshihab
[7] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'Jaz al-Tasyiri'iy li al-Qur'an al-Karim.*[8]

Dengan rasa suka cita M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang,[9] dengan membawa gelar Magisternya. Rasa rindu yang sudah lama dipendamnya untuk bersua dan berbakti kepada ayah bunda, bercengkrama ria dengan saudara-saudaranya dan berkasih sayang dengan segenap handai taulan di kampung halamannya, dengan ini dapat terobati.[10]

Di Ujung Pandang beliau dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujubg pandang. Selain menjabat jabatan tersebut, beliau juga diserahi jabatan-jabatan lain., baik di dalam kampus seperti Koordinatir Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian. Penelitian tersebut antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur". (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).[11]

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjuitkan pendidikan di almamater yang lama, yaitu Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan Disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biqa'iy, tahqiq wa Dirasah,*

---

[8] http://media.isnet.org/islan/Quraish/html dikses pada tanggal 16 Agustus 2016

[9] Ujung Pandang adalah nama lain untuk Makasar yang dipakai kira-kira tahun 1950-an sampai pada tahun 2000. Alasan mengganti nama Makasar menjadi Ujung Pandang adalah alasan politik. Antara lain Makasar adalah nama sebuah suku bangsa padahal tidak semua penduduk kota Makasar adalah anggota dari etnik Makasar.

[10] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 14.

[11] http://media.isnnet.org/islam/Quraish/html diakses pada tanggal 17 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia berhasil meraih gelar doktor dalam meraih ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Yang artinya dengan pujian tingkat pertama.

Beliau merupakan orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor di bidang ilmu *Tafsir*. Sementara di lingkup keluarganya merupakan doktor keempat dari anak-anak M. Quraish Shihab yang berjumlah 12, terdiri dari enam putra dan enam putri.[12] Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dan pada tahun 1992-1998 beliau diangkat menjadi Rektor di Universitas tersebut. Selain itu, di luar kampus, beliau juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antar lain : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1984), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan.

Selain jabatan-jabatan dalam bidang akademis (pendidikan) tersebut, M. Quraish Shihab juga pernah menduduki jabatan politik. Antara lain tahun 1998, beliau dipercayakan untuk menduduki jabatan Menteri Agama dalam kabinet pembangunan VII. Setelah itu beliau diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, Jibouti, Somalia. Pada tahun 1995-1998 beliau dipilih sebagai Anggota Dewan Riset Nasional. Dari thaun 1989 sampai sekarang beliau diangkat sebagai Anggota Dewan Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI.

Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional. Antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorium Ilmu-ilmu

[12] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Di sela-sela kesibukannya itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri. Yang tidak kalah pentingnya dan pasti semua orang tahu, M. Quraish Shihab adalah salah seorang yang aktif dan produktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar Pelita, beliau pernah mengasuh rubrik "Pelita Hati" setiap hari Rabu. Beliau juga mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Amanah. Lalu mengasuh rubrik "M. Quraish Shihab Menjawab" di harian Republika. Selain itu, beliau juga pernah tercatat sebagai Anggota Dewan Redaksi Jrunal Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta.

M. Quraish Shihab juga sering muncul di layar televisi untuk mengisi acara bertajuk "Sahur Bersama M. Quraish Shihab" di layar RCTI. Selama bulan ramadhan penuh setiap menjelang sahur beliau mnguraikan hikmah-hikmah puas dan bulan ramadhan serta berbagai masalah keagamaan lainnya, melalui tanya jawab yang dipandu oleh Dr. Arief Rahman. Hasil ceramah dan dialog selama sebulan itu kemudian diterbitkan oleh penerbit Mizan menjadi buku yang sangat laris dengan judul yang sama: Sahur Bersama Quraish Shihab.

B. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Pada akhir dari "Sekapur Sirih" M. Quraish Shihab yang terdapat pada setiap volume, tercantum keterangan bahwa awal penulisan *Tafsir al-Misbah* ini bertempat di Kairo, Mesir pada hari jumat. 4 Rabiul Awal 1420 H, bertepatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tanggal 18 juni 1999 M dan kemudian untuk pertama kalinya pada bulan Sya'ban 1421 H, bertepatan pada bulan November 2000 M, oleh penerbit Lentera Hati di Jakarta.

Latar belakang penulisan *Tafsir al-Misbah* ini didasarkan pada keinginan M. Quraish Shihab melayani masyarakat pembacanya yang ingin memahami Al-Qur'an. Sebagaimana tulisan-tulisannya yang lain, beliau ingin bahwa Al-Qur'an menjadi *hudan* petunjuk yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat Islam. Disamping karena memang usaha menafsirkan Al-Qur'an adalah usaha yang sangat mulia sekaligus merupakan kewajiban para ulama' yang punya kemampuan di bidang itu untuk menyuguhkan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

Penamaan *al-Misbah* pada kitab tafsirnya ini tentunya tidaklah tanpa alasan. Dalam analisis Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA, alasan pemilihan nama *al-Misbah* ini paling tidak mencakup dua hal[13], yaitu : pertama pemilihan nama itu didasarkan pada fungsinya. *al-Misbah* artinya lampu yang fungsinya untuk menerangi kegelapan. Menurut Hamdan, dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karya itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petinjuk dan dapat dijadikan pedoman hidup. Kedua pemilihan nama *al-Misbah* ini berasal dari kumpulan tulisan pada rubrik '*Pelita Hati'* yang diterbitkan dengan judul *'Lentera Hati'.* Lentera merupakan padanan kata dari pelita yang arti dan fungsinya sama. Dalam bahasa Arab, lentera, pelita atau lampu itu disebut *Misbah,* dan kata inilah yang

[13] Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dalam Jurnal Mimbar Agama dan Budaya,* Vol.XXX, No. 2, 1, 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dipakai oleh M. Quraish Shihab untuk dijadikan nama karyanya itu. Penerbitnya pun menggunakan nama serupa yaitu *Lentera Hati.*

C. Karya-karya Ilmiah M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah termasuk seorang tokoh muslim kontemporer Indonesia yang produktif. Dalam waktu yang sangat relatif singkat beliau mampu menghasilkan karya yang sangat banyak dan cukup bercorak, sesuatu yang cukup luar biasa. Karya itu sangat populer dan bisa diterima berbagai kalangan, bahkan dinanti-nanti oleh masyarakat.

Selain kotribusinya untuk berbagai buku suntingan, jurnal-jurnal ilmiah, dan kontribusi bagi majalah maupun koran, hingga kini M. Quraish Shihab telah banyak mempublikasikan banyak buku. Diantara karyanya yang bisa penulis sebutkan adalah :

1. Tafsir Al-Manar: keistimewaan dan kelemahannya, (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1948)
2. Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
3. Mahkota Tuntunan Ilahi, (Tafsir Surat Al-Fatihah), (Jakarta: Untagma, 1988)
4. Membumikan Al-Qur'an. (Bandung: Mizan, 1994), buku ini merupakan salah satu *best seller* yang terjual lebih dari 75 ribu kopi
5. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah kehidupan, (Bandung: Mizan, 1994)
6. Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996)
7. Untaian Permata Buat Anakku, (Bandung: Mizan, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Mukjizat Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1998)
9. Menyingkap Tabir Ilahi, (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
10. Yang Tersembunyi; Jin, Iblis, Setan & Malaikat, (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
11. Pengantin Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
12. Haji Bersama Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1999)
13. Sahur Bersama M. Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1999)
14. Shalat Bersama M. Quraish Shihab, (Jakarta: Abdi Mangsa)
15. Puasa Bersama M. Quraish Shihab, (Jakarta: Abdi Mangsa)
16. Fatwa-fatwa, (Bandung: Mizan, 1999), 4 jilid
17. Hidangan Ilahi: Tafsir Ayat-ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
18. Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera, 2000)
19. Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 15 jilid.
20. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
21. Dia Dimana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
22. Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

D. Perempuan dan Kesetaraan

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang dapat meninggikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.[14]

Sejarah sebelum Islam telah merekam bahwa telah lama perempuan dipandang tidak memiliki nilai kemanusian yang utuh, oleh karena itu perempuan tidak berhak bersuara, berkarya dan berharta, bahkan perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri.[15] Dalam struktur masyarakat, khususnya masyarakat Arab sebelum Islam, kedudukan perempuan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat sangat menyedihkan. Perempuan dipandang tidak lebih dari pada objek perlakuan seks bagi kaum lelaki, dan dianggap sebagai beban dalam strata sosial. Bukan hanya karena mereka dipandang sebagai figur yang tidak dapat mengangkat derajat keluarga, tetapi mereka juga dianggap menjadi beban ekonomi. Ini juga dipengaruhi budaya kabilah yang begitu kental dalam masyarakat arab yang sering berperang antar kabilah. Keadaan ini memaksa mereka menempatkan lelaki pada keadaan yang lebih terhormat dari pada perempuan karena laki-laki dianggap mampu mengangkat derajat kehormatan dalam kabilah peperangan.[16]

Dalam budaya Arab pada masa itu, menyingkirkan perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka bukanlah merupakan satu perkara asing. Orang arab tidak segan segan membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka.

---

[14] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Peran dan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* cet. XIX (Bandung: Mizan, 1999), 269.
[15] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan,* (Bandung: Mizan, 2005), 43.
[16] Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Opini publik tentang perempuan dalam lintasan sejarah manusia seringkali terdapat kesan yang merendahkan kaum perempuan, dan seolah-olah dunia ini hanya dimiliki laki-laki. Masyarakat Yunani yan terkenal dengan filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Dikalangan elite masyarakat Yunani, perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana, mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik, sastra dan seni. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa-sisa pandangan itu.[17]

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zamn Caisar Cosntantine, terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (Suami atau Ayah).[18]

---

[17] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1996)
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradaban hindu dan cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, sitri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada masyarakat hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan "Rancun ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan".[19]

Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga.[20]

Islam sebagai agama yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. Pada masa kehidupannya berhasil mewujudkan ajarannya dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan sosial, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan serta meletakkan dasar yang berkaitan dengan perempuan. Rasulullah menandaskan bahwa salah satu ajaran Islam yang asasi adalah menghormati perempuan. al-Qur'an mengisyaratkan secara nyata tentang nilai yang dimiliki kaum perempuan, sekalipun sisi kekurangannuya juga dipaparkan. Dalam beberapa ayat juga dipaparkan. Dalam beberapa ayat, al-Qur'an menegaskan persamaan dalam segala hak-hak kemanusiaan, keagamaan, dan peradaban sekaligus menjaga sisi kelemahan kemanusiaan, tabi'at, dan

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid,* 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kefeminimannya. Sebuah perhatian yang besar akan kemuliaan dan kasih perempuan.

Syari'at Islam sejak kemunculannya telah berusaha mwujudkan keadilan *gender* dalam masyarakat Arab yang memilki budaya dan tradisi *patriarkhi* yang sangat kuat. Upaya tersebut diwujudkan dengan adanya aturan dan doktrin yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dan posisinya semula. Aturan-aturan syari'at tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan konteks ketika itu antara lain adalah mengecam penguburan bayi-bayi perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, hak-hak sebagai istri dan hak-hak lainnya bagi perempuan. Dengan kata lain Islam sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan baik di wilayah domestik maupun di wilayah publik. Padahal sebagaimana diketahui, tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya tidak memiliki hak apapun.

Pada dasarnya pesan universal syari'at Islam adalah keadilan gender, namun banyak penafsir memahami teks-teks syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari konten turunnya ayat, sehingga menghasilkan intrepetasi yang bias gender dan melahirkan aturan dan doktrin ketidakadilan gender. Kenyataannya, hasil intrepetasi inilah yang banyak dipahami dan dipraktekkan dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Islam modern ini.

Reinterpretasi terhadap teks-teks syari'at merupakan hal yang wajar, bahkan suatu keniscayaan, karena al-Qur'an sebagai sumber syari'at Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan teks yang selalu terbuka untuk diinterpretasi sepanjang zaman. Konsideransi ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an sebagai ikrar kedudukan mansia yang tak terbedakan oleh jenis kelamin, suku atau golongan. Dalam hal ini Muhammad Syaltut seperti dikutip M. Quraish Shihab, bahwa *'tabiat'* kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah SWT menganugerahkan perempuan sebagaimana menganugerahkan laki-laki. Keduanya dianugerahkan potensi dan kemampuan yang sama untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan hak.[21] Teks syari'at yang *interpretable* tersebut merupakan salah satu indikasi fleksibilitas dan kemampuan *adabtabilitas* syari'at Islam terhadap perubahan zaman dan sekaligus mempertegas bahwa syari'at Islam sesuai untuk segala waktu dan tempat (*sālih li kulli zamān wa makān*).

Pada sepertiga Abad 20, muncul intelektual Islam yang menyadari bahwa perempuan jauh berada dalam kubangan marjinalisasi dan diskriminasi dalam kehidupan sosialnya.[22] Para pemikir ini akhirnya lebih mengkhususkan diri dalam menggeluti *feminisme* dan mencoba mendekonstruksi penafsiran terhadap ayat-ayat yang tujuannya untuk menghasilkan pemikiran keagamaan yang lebih adil.

Tokoh sentral feminis yang muncul pada era ini antara lain adalah Riffat Hasan dari Pakistan, Fatima Mernissi dari Maroko, Amina Wadud dari Amerika dan Asghar Ali Enginering dari India. Selain beberapa nama diatas masih banyak lagi tokoh yang menyuarakan *feminisme.* Di Indonesia juga tidak sedikit tokoh

---

[21] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1992), 269-270
[22] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengkaji lebih serius tentang pola atau konsep seputar kehidupan perempuan, meskipun secara tidak lantang menyerukan isu tentang *gender* ataupun *feminisme*. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah M. Quraish Shihab.

Berbeda dengan tokoh-tokoh *feminisme* lainnya yang secara lantang menyuarakan isu kesetaraan *gender* . M. Quraish Shihab lebih dikenal dengan pemikir dakwah dan mufassir, karena beliau secara khusus menggeluti *feminisme* dalam kajiannya. Namun demikian dalam beberapa buku karya tulisnya M. Quraish Shihab secara khusus yang membahas persoalan perempuan, yakni buku *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. Dari nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005) dan *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

Perempuan dalam pandangan M. Quraish Shihab adalah yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh lelaki untuk menyalurkan cinta yang ada dalam jiwanya. Lelaki yang tidak didampingi perempuan juga sebaliknya bagaikan perahu tanpa sungai, malam tanpa bulan, bayi tak akan lahir dan lahir pun tidak merasakan kasih sayang. Sedemikian penting perempuan bagi lelaki sampai-sampai diantara lelaki bersedia saling membunuh untuk memperebutkannya. Konon, sebab pembunuahn pertama kali antara saudara terhadap saudara kandungnya adalah karena perempuan. Ketergantungan lelaki terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan menjadikan lelaki sangat membutuhkan sosok perempuan, maka sudah semestinya lelaki menempatkan perempuan pada tempat yang wajar.[23]

Dalam suasana maraknya, tuntutan hak asasi manusia serta seruan keadilan dan persamaan, seringkali tanpa disadari telah menghilangkan hak asasi itu sendiri dan mengaburkan makna keadilan dan persamaan yang dituntut itu. Dari sini wajar dipertanyakan apakah persamaan yang dimaksud menghilangkan perbedaan yang merupakan kodrati bagi masing-masing jenis, atau juga hak dan kewajiban masing-masing jenis sepenuhnya sama. Secara teologis agama seringkali dituduh sebagai penyebab lahirnya pandangan yang bias gender, karena banyak pandangan teologis yang mendukung terciptanya pemahaman yang melemahkan kedudukan perempuan. Ataukah pandangan bias gender tersebut lahir akibat kesalahan dalam menafsirkan dalil agama.

Dinamika pemikiran tentang *gender,* baik dalam kesejarahan sosial maupun nash (teks suci) al-Qur'an. Diakui bahwa kedua sisi (konteks sosial pemahaman teks) saling pengaruh mempengaruhi. Demikian hal dengan masalalah *kesetaraaan gender*. Selama ini dalam panggung sejarah umat manusia telah mengisyaratkan bahwa telah terjadi "Dehumanisasi" terhadap kaum perempuan. Sehingga yang terjadi adalah suasana kontradiktif dimana pada satu sisi telah terjadi diskriminasi hak kelompok tertentu sedangkan disisi lainnya teks Suci al-Qur'an secara nematif mendudukkan perempuan pada posisi terhormat. Beberapa contoh kasus tentang problem kesetaraan gender seperti;

[23] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005) 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah kepemimpinan perempuan dan waris, hingga saat ini menjadi *debatable* dalam penafsiran al-Qur'an.

Adalah benar Kitab Suci al-Qur'an mengandung kebenaran absolut sementara tafsir bersifat relatif. Sebab tafsir sebagai aktivitas-rasional manusia menggali universalitas makna al-Qur'an maka selalu berirama sesuai dengan tuntutan dan perkembangan atau bahkan lingkungan penafsirnya.

E. Pandangan M. Quraish Shihab tentang Waris Anak Perempuan

Dalam Tafsir al-Misbah pembagian warisan dalam karya tafsir ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan. Perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri.[24]

Dalam bukunya yang lain, M. Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan penegasan bahwa QS. *An-Nisa'* ayat 11 berbicara tentang hak anak perempuan dan laki-laki Dalam hal waris, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan.[25] Menurutnya kalimat ini penting unruk digaris bawahi karena tidak semua ketentuan agama membedakan antara perempuan dan laki-laki. M. Quraish Shihab memberikan contoh, ibu dan ayah apabila ditinggal mati oleh anaknya, dan meninggalkan anak laki-laki atau

[24] M. Qurtaish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.
[25] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak laki-laki dan perempuan, sang ayah dan ibu memperoleh masing-masing bagian yang sama, yakni seeperenam.[26]

Dua alasan yang dikemukakan M. Quraish Shihab dalam buku tersebut tentang ketentuan ayat ini yaitu: *pertama,* laki-laki berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya. *Kedua,* laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan dari pada atas dasar emosi.[27]

M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan pada ayat tentang waris anak perempuan tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa ketentuan tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun. Oleh karena itu, untuk saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang pada prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan bahwa warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus sama.[28]

Alasan penolakan M. Quraish Shihab adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah dalam QS. *Al-Nisa'* ayat 13-14 yang berbunyi:

" (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, nicaya Allah SWT

---

[26] *Ibid,,*
[27] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 262.
[28] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang mereka kekal didalmnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

Alasan selanjutnya yang dikemukakan M. Quraish Shihab adalah bahwa ketentuan warisan tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS. *An-Nisa'* ayat 11 yang berbunyi:

" Allah SWT mesyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak laki-laki dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jka saja anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu ridak megetahui siapa yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup anak laki-lakinya, ia dapat memberikan harta yang cukup terhadap anak perempuannya semasa hidupnya. Pandangan ini didasari atas keyakinan M. Quraish Shihab bahwa pada dasarnya harta seseorang adalah kepemilikan pada saat hidup, sementara harta berpindah kepemilikan kepada seseorang meninggal dunia sehingga aturannya berdasarkan ketentuan Allah. Oleh karena itu pembagian warisan harus tunduk pada ketentuan Allah.[29]

[29] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id